



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1122-1134

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penetapan Ahli Waris Non-Muslim (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal)

Abrian Tanjung^{1✉}, Hamda Sulfinadia²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: abrian.tanjung@uinib.ac.id^{1✉}

Abstrak

Hukum Islam mengatur dengan sangat jelas bahwa setiap orang yang berbeda agama tidak dapat untuk saling mewarisi. Tapi dalam penetapan majelis hakim pengadilan agama Salatiga menetapkan non-Muslim sebagai ahli waris, sebagaimana dalam putusan pengadilan agama No 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di lingkungan pengadilan agama jelas mengatakan bahwa berbeda agama adalah salah satu penghalang saling mewarisi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kepustakaan (Library research). Adapun kesimpulan dari tulisan ini bahwa penetapan ahli waris non-muslim oleh majelis hakim pengadilan agama Salatiga merujuk pada hukum positif, Sehingga pemohon-pemohon yang beragama non-Islam ditetapkan sebagai ahli waris. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas menyatakan bahwa ahli waris adalah yang beragama Islam (pasal 171 huruf c). Selain itu dalam hadits juga disebutkan bahwa "orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim (HR. Muslim)". Maka keputusan hakim yang telah menetapkan non-Muslim menjadi ahli waris jelas sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam itu sendiri. Sedangkan Menurut Yurisprunsi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999, yang pada pokoknya mengatakan bahwa ahli waris yang beragama non-Islam tidak dapat menjadi ahli waris. Tetapi dapat memperoleh berupa wasiat wajibah.

Kata Kunci: *Waris Islam, Hukum Kewarisan, Beda Agama*

Abstract

Islamic law regulates very clearly that people of different religions cannot inherit from each other. However, in the decision of the panel of judges at the Salatiga religious court, non-Muslims were designated as heirs, as in the decision of the religious court No. 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law (KHI) as applied law in the religious court environment clearly states that different religions are an obstacle to mutual inheritance. The research method used in this paper is the library research method. The conclusion of this article is that the determination of non-Muslim heirs by the panel of judges at the Salatiga religious court refers to positive law, so that non-Muslim applicants are designated as heirs. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law (KHI) clearly states that heirs are Muslims (article 171 letter c). Apart from that, the hadith also states that "Muslims do not inherit unbelievers, and unbelievers do not inherit Muslims (HR. Muslim)". So the judge's decision to determine non-Muslims as heirs is clearly in conflict with the Compilation of Islamic Law (KHI) and Islamic Law itself. Meanwhile, according to Supreme Court Jurisprudence Number 51/K/AG/1999, which basically says that heirs who are non-Islamic cannot be heirs. But you can get it in the form of a mandatory will.

Keywords: *Islamic Inheritance, Inheritance Law, Different Religion*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selaku makhluk sosial tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang mengitarinya. Adapun satu diantara permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, disebabkan kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Problematika kebendaan dan kekayaan itu akan terjadi Ketika semua pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas benda dan kekayaan tersebut. Perasaan saling berhak atas benda atau kekayaan inilah yang menimbulkan persengketaan diantara mereka. Bentuk sengketa atas kebendaan atau kekayaan yang sering terjadi adalah persengketaan prihal kewarisan.

Membicarakan perihal kewarisan berarti membicarakan sesuatu yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup/ahli warisnya (Assyafira, 2020). Dan masalah kewarisan ini timbul Ketika ada peristiwa kematian seseorang yang meninggalkan kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya, sedangkan pada pelaksanaannya pembagian warisan ini sering menjadi penyebab persengketaan di antara para ahli warisnya. Untuk itulah Syari'at agama Islam telah mengantisipasinya dengan meletakkan kewarisan islam secara terperinci dan sistematis. Pengaturan hukum Islam terhadap hukum waris dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perpecahan di antara ahli waris, seperti yang di ketahui bahwa pada dasarnya manusia cenderung menyukai harta benda.

Satu diantara dasar tentang pengaturan pembagian warisan adalah dalam surat An-Nisa Ayat 7 yang berbunyi " Bagi orang laki-laki ada dua bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan kedua orang tua nya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari harta yang di tinggalkan oleh kedua orang tua nya, dan kerabat-kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang di tetapkan". Ayat ini turun dilatarbelakangi peristiwa wafatnya seorang sahabat dari kaum Anshar yang bernama Aus bin Tsabit dan meninggalkan dua orang putri serta satu orang anak laki-laki yang masih kecil. Lalu datanglah dua orang anak pamannya yaitu Khalid dan Arfathah yang menjadi *ashabah*, lantas mengambil semua harta peninggalannya . Maka istri Aus bin Tsabitmendatangi Rasulullah Saw untuk menerangkan kejadian tersebut. Rasulullah lalu bersabda: "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan", kemudian turunlah surat an-Nisa ayat 7 untuk penjelasan bagaimana hukum waris dalam Islam.

Didalam buku Fiqh Mawaris karangan Prof. Ahmad Rofiq mengatakan pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa saja orang yang termasuk ahli waris, yang tidak termasuk ahli waris, bagian-bagian yang mereka terima dan seperti apa cara menghitungnya (Rofiq, 2015). Terkait perihal tersebut, dalam waris Islam ada ketentuan terhalangnya seseorang untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau yang disebut dengan *mawani' al-irs* adalah berupa hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal Yang menghalangi tersebut telah disepakati oleh jumbuh ulama ada tiaga: *pertama* pembunuhan (*al-qatl*), *kedua* berbeda agama (*ikhtilaf al-din*), *ketiga* perbudakan (*al-'abd*).

Adapun dasar hukum berbeda agama tidak boleh saling waris mewarisi adalah hadist Rasulullah Saw yang berbunyi "Orang muslim tidak mewarisi orang kafiq, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim (H.R. Muslim). Berdasarkan uraian diatas kemudian KHI merumuskan peraturan secara spesifik yaitu tertuang pada pasal 171 huruf c yang berbunyi sebagai berikut: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang kerana hukum untuk menjadi ahli waris.

Salah satu lembaga kehakiman yang ada di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Didaulat agar menyelesaikan perkara-perkara umat Islam, salah satu diantaranya terkait mengenai waris. Perihal ini tercantum dalam Undang-undang No 3 Thn 2006 Pasal 49 yang berbunyi "Pengadilan Agama (PA) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, *pertama* perkawinan, *kedua* waris, *ketiga* wasiat, *keempat* hibah, *kelima* waqaf, *keenam* zakat, *ketujuh* infaq, *kedelapan* shodaqah, *kesembilan* ekonomi syaria'ah.

Berdasarkan 49 UU No 3 Thn 2006, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara waris. Lantas dalam perkara Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. Pengadilan Agama Salatiga menetapkan bahwa ahli waris non-Islam (ahli waris beda agama) berhak mendapatkan warisan, sedangkan pada KHI sebagai hukum terapan dilingkungan Pengadilan Agama jelas-jelas mengatakan bahwa ahli waris haruslah beragama Islam, dan di dalam KHI tidak ada sama sekali mengatur tentang ahli waris beda agama. Berangkat dari latar belakang dan permasalahan inilah penulis merasa tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu Analisis putusan pengadilan agama Salatiga dalam perkara No 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal tentang penetapan ahli waris non-Muslim. Sedangkan dalam waris islam sendiri sudah jelas mengatakan berbeda agama adalah salah satu penyebab terhalangnya saling mewarisi.

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian pasti yang Namanya metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Keberhasilan sebuah penelitian salah satu faktor penentunya adalah desain dari sebuah penelitian yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian secara tepat dan sempurna. Dan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian Pustaka (library research) yaitu kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014). Penelitian Pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bermacam-macam material yang terdapat diruang Pustaka, seperti buku-buku, jurnal, putusan pengadilan agama salatiga terkait judul penelitian ini serta lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun data primer dalam penelitian ini menggunakan data hasil putusan Pengadilan Agama perkara Penetapan ahli Waris Non-Muslim Nomor: 0314/Pdt.G/2011/PA.SAL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kewarisan

Waris adalah merupakan terjemahan kata dari *mirats*, dalam bahasa arab menunjukkan bentuk mashdar (*inifinitif*) yakni berasal dari akar kata *waratsa*, *yaritsu*, *irisan*, *wamiratsan*. Waris secara Bahasa (*etimologis*) adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang

(setelah ia meninggal dunia) kepada orang lain, atau dari suatu kaum ke kepada kaum yang lain. Adapun makna waris secara *etimologis* ini menunjukkan bersifat secara umum, karena tidak saja terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan perihal harta benda melainkan juga mencakup kepada non harta benda. Contohnya terlihat dalam surat *al-Nam/* ayat 16 dan *al-Qashah* ayat 58.

Sedangkan makna waris secara istilah (*terminologis*) adalah pindahnya orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kerabatnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan nya itu berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak ataupun berupa hal milik yang legal menurut *syara'*. Senada dengan pengertian *terminologis* ini, Abdul Manan mengemukakan bahwa makna *al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah, bahkan apa saja yang berupa hak milik yang legal secara *syar'i*.

Berdasarkan pengertian kedua kata diatas, secara *etimologis* dan *terminologis* dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak waris yaitu suatu ketentuan bagian waris yang dapat dituntut oleh ahli waris untuk mendapatkannya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Baik itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak sekalipun, dan termasuk hak milik lain yang legal dan dibenarkan oleh *syara'* (Maimun. (2017).

Bicara kewarisan tentu tidak hanya berputar pada makna waris saja, melainkan juga berbicara tentang hukum kewarisan itu sendiri. Amir syarifuddin menjelaskan bahwasanya hukum kewarisan islam menjelaskan dan mengatur terkait peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dalam literature Hukum Islam ditemukan ada beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti Faraid, Fikih Mawaris dan Hukum al-Waris. Adapun Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur perihal pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Husen, 2020).

Dalam perdata barat istilah hukum waris disebut dengan *Erfrecht*, pasal 830 KUHPerdara menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang pasca setelah ia meninggal, terutama tentang berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain ((Husen, 2020). Hukum Islam sendiri mengenal beberapa asas dalam Hukum Kewarisan Islam. Asas-asas hukum kewarisan Islam tersebut dapat digali dari keseluruhan ayat hukum al-Qur'an dan dalam penjelasan tambahan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini ada lima asas hukum kewarisan islam yang akan dikemukakan, diantaranya:

Pertama Asas Ijbari; Adalah peralihan harta orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dan berlaku secara sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, maka ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, Adapun hutang yang dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Kedua Asas Bilateral; Yaitu bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan.

Ketiga Asas Individual; Bahwa harta dapat dibagi-bagi dan dimiliki secara perorangan, ini menunjukkan setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya.

Keempat Asas Keadilan Berimbang; Asas keadilan berimbang dapat diartikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Kelima Asas Kewarisan Semata Kematian; Yakni peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan hartanya tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama orang yang mempunyai harta masih hidup (Wantaka, 2019).

Rukun Waris

Ada tiga rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian waris. Adapun rukun itu yakni:

Pertama Muwaris, yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayit yang meninggalkan hartanya. Syaratnya adalah *Muwaris* benar-benar telah tidak ada atau sudah meninggal dunia.

Kedua al-Waris atau ahli waris, yaitu orang yang benar dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah atau sebab perkawinan atau akibat memerdekakan budak.

Ketiga al-Maurut atau *al-Mirat* yang mempunyai makna harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat (Rizkal, 2016).

Sebab-sebab Saling Mewarisi

Adapun sebab-sebab seseorang menerima pusaka atau warisan yang berlaku dalam syariat Islam dan yang masih berlaku sampai saat ini ada tiga macam, yaitu;

Pertama, hubungan kekerabatan (*al-Qarabah*): yaitu hubungan darah yang mengikat para waris dan muwaris, hubungan kekerabatan ini biasa disebut dengan hubungan nasab.

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi karena adanya hubungan yang dekat dengan muwaris, seperti bapak, ibu, anak, cucu, dan lain sebagainya. Atau kerabat jauh seperti paman, saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat maka dialah yang banyak mendapatkan harta warisan, dan hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak Wanita sama-sama berhak mendapatkan harta warisan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu digolongkan pada tiga golongan, yaitu; *al-Furu'* (anak turunan orang yang meninggal dunia), *Usul* (leluhur yang menyebabkan adanya simayit), *Hawasi* (keluarga yang dihubungkan dengan simayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung seayah atau seibu).

Kedua, hubungan perkawinan (*al-Musaharah*): yaitu dengan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, karena padahukumnya di saat salah seorang dari suami-istri meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka salah satunya dari mereka menerima pusaka. Perkawinan yang sah mengakibatkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri, hak saling mewarisi ini selama hubungan perkawinan itu masih tetap berlangsung. Jika mereka bercerai, maka tidak ada lagi hak untuk saling mewarisi.

Ketiga, hubungan karena sebab (*al-Wala'*): Adalah orang yang memerdekakan budak, Adapun bagi orang yang telah memerdekakan budak maka berhak menerima warisan dari budak tersebut sebanyak 1/6 dari harta peninggalannya (Niam, 2020).

Faktor Penghalang Kewarisan

Sedangkan penghalang kewarisan, halangan untuk menerima waris adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris dari mendapatkan harta peninggalan muwaris. Adapun halangan tersebut ialah:

Pertama, Murtad; berdasarkan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA Rasulullah bersabda: Tidak bisa saling mewarisi orang yang beda agama atau dua agama (Niam, 2020).

Kedua, pembunuhan; semua ulama sepakat bahwa pembunuhan dapat menghalangi seseorang mendapatkan hak waris. Karena tujuan dari pembunuhan agar sipembunuh segera memiliki atau segera mendapatkan harta muwaris. Sebagaimana hadist Nabi "tidak ada hak untuk seorang pembunuh (bagian) apapun dari harta warisan".

Ketiga, beda agama; Seseorang akan terhalang untuk mewarisi apabila antara ahli waris dan muwaris beda agama. Contoh ahli waris beragama Islam dan muwaris beragama Kristen atau sebaliknya. Maka waris mewarisi tidak bisa terlaksana, hal ini sebagaimana yang

disabdakan oleh Rasulullah SAW "dari Usamah bin Jaid RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda, seorang muslim tidak bisa mewariskan orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewariskan orang muslim".

Keempat, perbudakan; Islam sangat tegas tidak menyetujui perihal perbudakan, sebaliknya menganjurkan agar semua budak dimerdekakan. Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, akan tetapi karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Nuris, 2018).

Deskripsi Penetapan PA Salatiga No 0314/Pdt.G/2011/PA.SAL.

a. Dududk Perkara

Permohonan terkait penetapan ahli waris diajukan oleh pemohon I dan pemohon II. Kedua orang tua mereka yang Bernama Nasrun dan Sulijah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada tahun 1981 ayah mereka yang Bernama Nasrun meninggal dunia. Dari perkawinan tersebut lahir enam orang anak, terdiri dari empat orang laki-laki dan dua orang perempuan.

1. Slamet Basuki bin Nasrun.
2. Johannes Berchmas Suwanto bin Nasrun.
3. Riswanto bin Nasrun.
4. Sunarsih binti Nasrun.
5. Eri Sunarti binti Nasrun.
6. Supriyono bin Nasrun.

Berselang kurang lebih 19 tahun yakni pada tahun 2000 ibu mereka yang Bernama Sulijah meninggal dunia, dan meninggalkan enam orang ahli waris, yakni anak almarhumah, serta meninggalkan warisan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 185 m² yang terletak di jalan Jatirejo 588 Rt 01/03 Salatiga. Dengan sertifikat hak milik atas nama:

1. Sulijah
2. Slamet Basuki bin Nasrun. Agama Katolik (pemohon I)
3. Johannes Berchmas Suwanto bin Nasrun. Agama Kristen (Pemohon II)
4. Riswanto bin Nasrun. Agama Islam (termohon I)
5. Sunarsih binti Nasrun. Agama Islam (termohon II)
6. Eri Sunarti binti Nasrun. Agama Islam (termohon III)
7. Supriyono bin Nasrun. Agama Islam (termohon IV)

Dan untuk merealisasikan kepemilikan tanah tersebut para ahli waris telah bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut secara sama rata sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bersama tertanggal 12 April 2010 yang telah ditandatangani oleh seluruh ahli

waris dan bermatrai cukum. Namun sampai dengan permohonan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 2011 kesepakatan tersebut belum juga dapat direalisasikan kepada tiap-tiap yang berhak dan justru malah dikuasai oleh termohon I (Riswanto bin Nasrun). Padahal para pemohon telah berulang kali berusaha untuk meminta haknya sesuai dengan kesepakatan, Namun keempat termohon tidak meresponnya dan justru menghindari (Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0413/ Pdt.G/2011/PA.Sal).

Pertimbangan Majelis Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan ahli waris non-muslim tersebut, antara lain:

Pertama: Bahwa pemohon-pemohon mengajukan permohonan pembagian hibah atas obyek tanah berikut bangunannya, terhadap termohon-termohon dengan dalil obyek sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhumah ibu para pihak yang bernama Sulijah dan sampai hari ini dikuasai oleh termohon meskipun pemohon-pemohon telah meminta haknya, namun termohon-termohon tidak meresponnya justru menghindar.

Kedua: Bahwa sebutan dalam permohonan ditulis "Pembagian Hibah", sedang isi dari permohonan adalah masalah kewarisan. Seperti dalam jawaban termohon II posita A angka 1 yang berbunyi "hal pembagian hibah adalah tidak benar, yang benar adalah pembagian warisan".

Ketiga: Bahwa dengan mengesampingkan judul permohonan hibah yang isinya kabur (*obscuur libel*) dengan mengambil sikap sebagai sengketa kewarisan. Memperhatikan agama pemohon-pemohon keduanya beragama non-Islam dan termohon-termohon yang semua keempatnya beragama Islam dengan memperhatikan agama pewaris (SULIJAH) yang tertera dalam bukti P2 serta keterangan tambahan pemohon-pemohon dan keterangan termohon-termohon yang beragama Islam. Maka Pengadilan Agama menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara kewarisan ini.

Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka demi memenuhi rasa keadilan sehingga dikabulkanlah permohonan pembagian waris tersebut oleh Majelis Hakim. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pasal 5 yaitu:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Dari pertimbangan ini, maka majelis mengabulkan dan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris, walaupun ini bertentangan dengan KHI pasal 171 huruf (c), tetapi mamajelis mempertimbangkan hal lain yaitu pasal 1 UU No 4 Tahun 2004 yang berbunyi;

"Tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasardasar yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia (Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal).

Penetapan Majelis Hakim Dengan No Perkara 0314/Pdt.G/2011/PA.SAL.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim pengadilan agama Salatiga mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Pertama: Mengabulkan permohonan pemohon-pemohon untuk sebagian.

Kedua: Menyatakan telah meninggal dunia Sulijah pada tgl 14 Mei 2000 di Salatiga.

Ketiga: Menetapkan;

- a. Slamet Basuki bin Nasrun - Pemohon I (anak laki-laki)
- b. Johannes Berchmas Suwanto bin Nasrun - Pemohon II (anak laki-laki)
- c. Riswanto bin Nasrun - Termohon I (anak laki-laki)
- d. Sunarsih binti Nasrus - Termohon II (anak perempuan)
- e. Eri Sunarti binti Nasrun - Termohon III (anak perempuan)
- f. Supriyono bin Nasrum - Termohon IV (anak laki-laki)

Sebagai ahli waris dari pewaris SULIJAH.

Keempat: Membebani para pemohon untuk biaya perkara ini sebesar Rp: 1.186.000 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan atas penetapan tersebut maka pemohon I dan pemohon II mendapatkan legalitas atas status ahli warisnya atas harta peninggalan ibu pemohon I dan II yang beragama Islam berupa tanah seluas kurang lebih 185 m² beserta bangunannya.

Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dengan No perkara 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal

Perkara permohonan pembagian hibah dalam penetapan perkara No 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal tentang penetapan ahli waris non-Muslim yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Salatiga tidak hanya melibatkan ahli waris non-Muslim saja, melainkan juga melibatkan ahli waris yang beragama Islam. Majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Adapun pengertian kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak dan tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain.

Kewenangan Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan perkara permohonan pemohon untuk pembagian hibah yang isinya kabur (*obscure libel*) telah sesuai dikarenakan dalam permohonan tersebut sebenarnya terkait penetapan ahli waris dan terkait perihal pembagian kewarisan sesuai dengan Undang-undang No 3 Thn 2006 Pasal 49 yang berbunyi "Pengadilan Agama (PA) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, *pertama perkawinan, kedua waris, ketiga wasiat, keempat hibah, kelima waqaf, keenam zakat, ketujuh infaq, kedelapan shodaqah, kesembilan ekonomi syaria'ah*. Maka pengadilan agama Salatiga menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan mendasarkan asas personalitas ke-Islaman dari agama pewaris.

Adapun Perihal kewenangan hakim dalam perkara permohonan tersebut telah menetapkan ahli waris non-Muslim, perlu untuk dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasla 49 huruf b UU No 3 Th 2006 tentang perubahan atas UU no 7 Th 1989 tentang Pengadilan Agama beserta penjelasannya maka menunjukkan bahwa penetapan ahli waris yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama islam. Berdasarkan pasal tersebut kewenangan pengadilan agama dalam penanganan perkara sengketa waris terbatas pada orang-orang yang beragama Islam saja. Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang ahli waris beda agama dan KHI sebagai hukum terapan dilingkungan Pengadilan Agama jelas-jelas pada pasal 171 huruf C mengatakan bahwa ahli waris haruslah beragama Islam, dan di dalam KHI tidak ada sama sekali mengatur tentang ahli waris beda agama (KHI).

Berdasarkan kajian yang dilakukan terkait perundangan, tidak ditemukannya dasar hukum secara khusus yang menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan agama untuk menangani penetapan ahli waris beda agama. Maka menurut penulis, Adapun system hukum waris di pengadilan agama menganut asas personalitas ke-Islaman, yaitu menyelesaikan perkara kewarisan dapat diajukan di pengadilan agama bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam. Sehingga majelis hakim pada putusannya tidak dapat menetapkan pemohon I dan pemohon II sebagai ahli waris dikarenakan bertentangan dengan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf C (Yanti, 2016).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tulisan di atas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan perkara Nomor 0413/Pdt.g/2011/PA.Sal mengacu pada dasar hukum positif. Sehingga pemohon-pemohon yang beragama non-Islam ditetapkan sebagai ahli waris, akan tetapi majelis hakim tidak menguatkan pertimbangan tersebut dengan dalil lain dari hukum tak tertulis atau hukum tertulis tentang non-Muslim yang menjadi ahli waris. Disisi lain Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas menyatakan bahwa ahli waris adalah yang beragama Islam (pasal 171 huruf c). Selain itu dalam hadits juga disebutkan bahwa "orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim (HR. Muslim)". Keputusan hakim yang telah menetapkan non-Muslim menjadi ahli waris jelas sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan agama salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal memiliki pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam.

Sedangkan Menurut Yurisprunsi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999, yang pada pokoknya mengatakan bahwa ahli waris yang beragama non-Islam tidak dapat menjadi ahli waris. Tetapi dapat memperoleh berupa wasiat wajibah. Sedangkan menurut penulis meskipun demikian, hakim tetap memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum serta mencari dasar-dasar yang menjadi landasan hukumnya dalam mengambil sebuah keputusan terhadap perkara yang di tangannya, serta hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan apa saja berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi setiap para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyafira. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol: 08
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maimun. (2017). Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Prespektif Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Asas*, Vol 9.
- Husen, Sadam. (2020). Analisis hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan Status Ahli Waris Non-Muslim.
- Wantaka, Agus. Dkk. (2019). *Pembagian Warisan Dalam Prespektif Hukum Islam dan*

- Hukum Adat Jawa. Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah. Vol 01.
- Rizkal. (2016). Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah. Jurnal Yudisial, Vol 9.
- Niam, Syukri, M. (2020). Praktek Pembagian Harta Waris di Dukuh Padek Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Dalam Prespektif Maqasidus Syari'ah.
- Nuris, Firdaus, S. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan Status Ahli Waris Non-Muslim No. 1050/PDT.G/2016. Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0413/ Pdt.G/2011/PA.Sal. Kompilasi Hukum Islam.
- Yanti, Yuni, Salma, S. (2016). Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya. Diponegoro Law Journal, Vol 3.